

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK,
PENYULUHAN PAJAK, PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK, SERTA
LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MALANG SELATAN**

Anggia Mandari Valensia Devi, Maslichah, dan M. Cholid Mawardi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Malang

e-mail : anggiadv10@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to investigate the influence of taxpayers knowledge, tax rate, tax extension, the use of electronic media and taxpayers environment to Compliance of Corporate Taxpayers. This research is a asosiatif study using a quantitative approach. Sample in this study was determined through simple random sampling technique consisted of 100 respondents. Results of this study demonstrate that there are positive significant influence of taxpayers knowledge, tax rate, tax extension, and taxpayer environment to Compliance of Corporate Taxpayers in Padang. whereas the use of electronic media didn't have the significant effects to the level of corporate taxpayers.

Keywords : *taxpayer knowledge, tax rate, tax extension, the use of electronic media, taxpayer environment*

I. PENDAHULUAN

“Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya didapatkan dari penerimaan sektor pajak. Oleh karena itu, dalam rangka memperlancar penerimaan pajak, perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak. Usaha dalam memaksimalkan penerimaan pajak bukan hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri (Kristianty, et al:2015)”.

“Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, fakta menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah (Kompas.com:2011). Pada tahun 2012, Badan usaha yang terdaftar sebanyak 5.000.000, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1.900.000. Namun, yang membayar pajak/melapor SPT Pajak Penghasilannya hanya 520.000 Badan. Ini berarti hanya 10,4% Badan usaha yang membayar pajak (www.pajak.co.id)”.

“Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak, karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dalam bidang perpajakan tidaklah stagnan, tidak pernah berhenti. Pengetahuan itu terus berkembang mengikuti perubahan perekonomian global, perkembangan pengetahuan dan teknologi (Muljono 2009:1)”.

“Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Ditjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya (Hendarsyah 2006:8)”.

“Menurut Kristianty, et al (2015), dari sistem perpajakan, aspek terendah yang dinilai kurang memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah berkenaan dengan masalah tarif. Hanya 39,5% responden yang menjawab mereka termotivasi membayar pajak karena tarif pajak yang berlaku. Rendahnya motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak dikarenakan tarif pajak yang berlaku mengindikasikan bahwa, tarif pajak yang berlaku di Indonesia dinilai bukan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan dalam memenuhi kewajiban pajak dan sudah cukup sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (Widodo 2010:38)”.

Pada tahun 2015, “Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dimana dalam *E-System* ini, terdapat *eregistration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dan akan

mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian (Pratami,et al :2017)”

Menurut Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan teori lingkungan Wajib Pajak berada, karena seseorang akan patuh dan taat dalam membayar pajak tepat pada waktunya, jika dilihat berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak tersebut telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

II. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. (Pancawati, 2011).

2. Tarif Pajak

“Menurut Tjahjono (2005:21), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang”. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding.

3. Penyuluhan Pajak

“Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 penyuluhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Andyastuti 2013:2)”.

4. Penggunaan Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone , dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik (Surya, 2012).

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dimana dalam *E-System* ini, terdapat *eregistration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian (Pratami, et.al:2017). *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna.

5. Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan adalah segala sesuatu yng berada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial.

“Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab saja. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat diminimalkan apabila kondisi lingkungan Wajib Pajak kondusif, seperti lingkungan kondusif Wajib Pajak berada mudah untuk menerapkan yang berlaku, prosedur yang mudah dan sederhana dan biaya yang dikeluarkan untuk urusan kantor pajak sebanding dengan apa yang didapatkan (Nalendro, 2014)”.

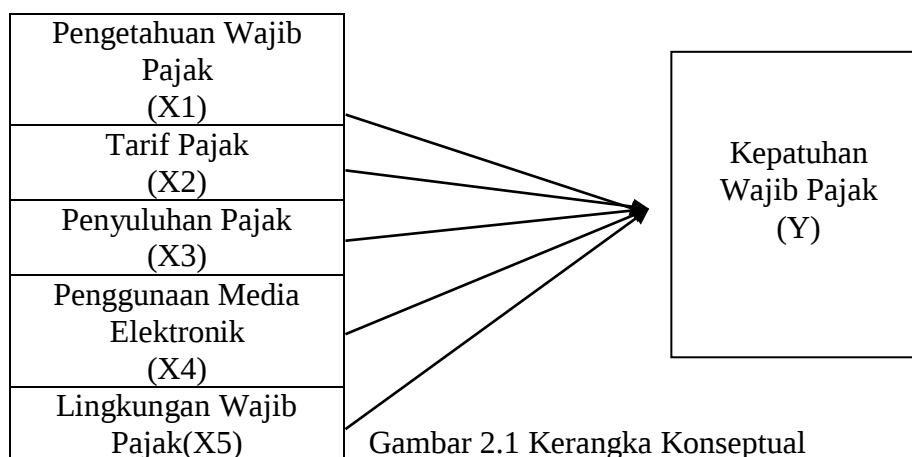
6. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

“Menurut Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan adalah sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang telah dikemukakan, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, menunjukkan bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, penyuluhan wajib pajak, penggunaan media elektronik serta lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- HI : Terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Penggunaan Media Elektronik serta Lingkungan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- HI_a : Terdapat pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tingkat KepatuhanWajib Pajak Badan.
- HI_b : Terdapat pengaruh Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- HI_c : Terdapat pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- HI_d : Terdapat pengaruh Penggunaan Media Elektronik terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- HI_e : Terdapat pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. “Menurut Sugiyono (2013:55) Penelitian asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, penyuluhan pajak, penggunaan media elektronik serta lingkungan wajib pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan dilakukan mulai bulan Juni sampai Januari 2018.

“Menurut Sugiyono (2013:80) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

“Menurut Sugiyono (2013:81) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Probability Sampling* dengan menggunakan teknik *Simple Random sampling*.Yaitu, pengambilan sampel yang dilakukan secara acak (random) sehingga setiap kasus atau elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Pedoman

jumlah sampel tidak mengikat, karena dalam praktek pengumpulan sampel kadang mengalami hambatan dalam tenaga waktu dan ciri-ciri populasi yang tidak memungkinkan (Santoso,2007). “Menurut Aprilliyanti (2015) mengemukakan bahwa ukuran sampel yang disarankan untuk penggunaan estimasi *Maximum Likelihood* sebesar 100-200”. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 100 responden. Sampel seluruhnya didapat berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus Slovin dalam Husein (2008:78), yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah anggota sampel

N : Jumlah anggota populasi (jumlah wajib pajak badan)

e : Nilai kritis (batas ketelitian, 0,1)

Kriteria responden dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, mempunyai NPWP dan sedang melaksanakan kewajibannya di KPP Pratama Malang Selatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. “Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2009:147)”. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan dengan cara memberikan Kuesioner.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Kuesioner. “Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2006:135)”. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada Wajib Pajak Badan di Kota Malang yang sedang melakukan kewajibannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Populasi dan Sampel

Berdasarkan metode perhitungan penentuan sampel dengan rumus Slovin, maka diperoleh sampel sebanyak 90 sampel. Namun, dalam penelitian ini Peneliti menggunakan 100 sampel dari responden yang ditemui dan sesuai dengan kriteria responden.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{869}{1 + 868(0,1)^2} \\ &= 89,680 \\ &= 90 \end{aligned}$$

Dalam penelitian ini, kuesioner yang disebarakan sebanyak 110 ekslembar kuesioner, dan dari total tersebut terdapat 6 ekslembar kuesioner yang tidak

dikembalikan oleh responden dan 4 ekslembar kuesioner yang tidak lengkap/cacat dalam pengisiannya. Sehingga, kuesioner yang layak untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini sebanyak 100 ekslembar kuesioner.

2) Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PengetahuanWajibPajak	100	3	4	3.52	.309
TarifPajak	100	3	4	3.35	.294
PenyuluhanPajak	100	3	4	3.57	.296
PenggunaanMediaElektronik	100	3	4	3.30	.303
LingkunganWajibPajak	100	2	4	3.63	.440
KepatuhanWajibPajak	100	2	4	3.54	.381
Valid N (listwise)	100				

Analisis statistik deskriptif menggambarkan karakter data sampel yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah analisis deskriptif terhadap variabel-variabel tersebut.

- Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) memiliki rentang skor antara 3-4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,52 (Sangat Setuju) dan standar deviasi 0,309.
- Variabel Tarif Pajak (X2) memiliki rentang skor antara 3-4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,35 (Setuju) dan standar deviasi 0,294.
- Variabel Penyuluhan Wajib Pajak (X3) memiliki rentang skor antara 3-4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,57 (Sangat Setuju) dan standar deviasi 0,296.
- Variabel Penggunaan Media Elektronik (X4) memiliki rentang skor antara 3-4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,30 (Setuju) dan standar deviasi 0,303.
- Variabel Lingkungan Wajib Pajak (X5) memiliki rentang skor antara 2-4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,63 (Sangat Setuju) dan standar deviasi 0,440.
- Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki rentang skor antara 2-4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,54 (Sangat Setuju) dan standar deviasi 0,381.

3) Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas instrumen pada butir pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan total 29 butir pernyataan secara keseluruhan didapatkan nilai koefisien korelasi *Product Moment* (r hitung) yang valid

antara 0,234 hingga 0,724. Dengan menggunakan ketentuan nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (0,197) menunjukkan bahwa keputusan H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa butir pernyataan-pernyataan pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah valid dan dapat digunakan pada proses analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* yaitu dengan melihat kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas, dimana batas terendah yang digunakan dalam menyatukan bahwa butir pernyataan yang digunakan reliabel adalah 0,500. Hasil pengujian reliabilitas instrumen disajikan sebagai berikut :

Dapat diketahui bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan total 29 butir pernyataan secara keseluruhan mempunyai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,500. Hal ini berarti bahwa instrumen pernyataan Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam proses analisis selanjutnya.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi mengikuti sebaran normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan pengujian ini adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p -value), dimana p -value yang lebih besar dari α 5% menunjukkan bahwa distribusi residual model adalah normal.

Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : didapatkan nilai signifikansi (p -value) pervariabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan secara keseluruhan sebesar 0,345. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,936 dengan Sig.K-S sebesar $0,345 > \alpha = 0,05$. Menunjukkan bahwa distribusi dari residual model adalah normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

4) Uji Asumsi Klasik

1. Uji Asumsi Multikolinearitas

Tabel 4.2
Uji Asumsi Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
PengetahuanWajibPajak	.884	1.131
TarifPajak	.776	1.289
PenyuluhanPajak	.791	1.265
PenggunaanMediaElektronik	.934	1.071
LingkunganWajibPajak	.917	1.091

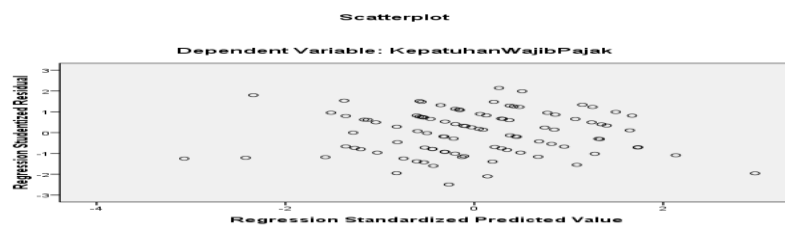
Sumber : Data diolah 2018

a

sil pengujian non multikolinearitas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF jika pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5) yang lebih kecil dari 10, maka hipotesis H_0 ditolak yaitu terdapat hubungan linier variabel antar variabel bebas, sehingga secara umum asumsi ini telah terpenuhi.

2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.3
Uji Heterokedastisitas



Menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi.

5) Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 4.4

Uji F

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170.511	5	34.102	16.972	.000 ^a
	Residual	188.879	94	2.009		
	Total	359.390	99			

Menunjukkan bahwa F hitung sebesar 16,972 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), serta Lingkungan Wajib Pajak (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak(Y). Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ihsan (2013), Kristanty, Khaerani dan Fajriana (2015), Widyastuti (2015), dan Pratami, Sulindawati & Wahyuni (2017) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 4.5

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.689 ^a	.474	.446	1.418

Dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,446 atau 45%. Artinya sebesar 45% Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), serta Lingkungan Wajib Pajak (X5) berpengaruh terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan sebesar 55% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji t

Tabel 4.6
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-9.108	3.028		-3.008	.003	
PengetahuanWajibPajak	.440	.098	.357	4.489	.000	Signifikan
TarifPajak	.261	.110	.201	2.370	.020	Signifikan
PenyuluhanPajak	.379	.108	.295	3.507	.001	Signifikan
PenggunaanMediaElektronik	.174	.097	.139	1.792	.076	Signifikan
LingkunganWajibPajak	.346	.084	.320	4.100	.000	Non.signifikan
						signifikan

a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Pengetahuan Pajak (X1) dengan nilai t hitung 4,489 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari alpha 5% (0,050) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, mengetahui sanksi yang dikenakan jika terlambat dalam membayar kurang bayar SPT, serta bersikap kooperatif sebagai Wajib Pajak, hal ini menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Supriyati & Hidayati (2008), Ihsan (2013, Putri (2014).

b. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Tarif Pajak (X2) dengan nilai t hitung 2,370 dengan nilai signifikansi 0,020 lebih kecil dari alpha 5% (0,050) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Tarif Pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan kepaahaman Wajib Pajak terhadap tarif pajak penghasilan yang bersifat final yang didasarkan atas omset usaha, maupun tarif pajak tunggal yang diterapkan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Kristanty, Khairani & Fajriana (2015).

c. Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Penyuluhan Pajak (X3) dengan nilai t hitung 3,507 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari α 5% (0,050) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Penyuluhan Pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan akan memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak, membayar pajak, serta dapat membantu Ditjen Pajak dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak/Penerimaan pajak, hal ini menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ihsan (2013), Kholidah (2015).

d. Pengaruh Penggunaan Media Elektronik terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Penggunaan Media Elektronik (X4) dengan nilai t hitung 1,792 dengan nilai signifikansi 0,076 lebih besar dari α 5% (0,050) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Penggunaan Media Elektronik (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penggunaan media elektronik (*e-SPT*) belum secara sepenuhnya digunakan dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang sistem elektronik perpajakan serta sistem administrasi khususnya *e-SPT*, hal ini menyebabkan kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Pratami, Sulindawati & Wahyuni (2017).

e. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Lingkungan Wajib Pajak (X5) dengan nilai t hitung 4,100 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 5% (0,050) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa Lingkungan Wajib Pajak (X5) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan. Perilaku masyarakat yang mendukung untuk patuh dalam melaporkan pajak secara benar tanpa mengurangi beban pajak serta keadaan lingkungan wajib pajak yang mendukung untuk berperilaku taat dan benar terhadap pajak, hal ini menyebabkan meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widyastuti (2015).

V. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan serta rumusan masalah dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Penggunaan Media Elektronik, serta Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan

terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan.

2. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan.
3. Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan.
4. Penggunaan Media Elektronik tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan.
5. Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti, diantaranya :

1. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Badan sebagai sampelnya dan hanya meneliti di satu lokasi saja yaitu, KPP Pratama Malang Selatan.
2. Kesulitan dalam penyebaran kuesioner karena sampel yang sangat banyak dan waktu yang terbatas serta pengunjung yang tidak banyak setiap harinya untuk melakukan kewajiban di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner untuk memperoleh data.
4. Penelitian ini dilakukan di awal tahun, sehingga jumlah pengunjung kurang banyak dan tidak menentu disetiap harinya.
5. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Penggunaan Media Elektronik, serta Lingkungan Wajib Pajak.

b. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah :

Saran bagi Peneliti selanjutnya

- a) Penelitian selanjutnya dapat membandingkan lokasi penelitian antara KPP Pratama Malang Selatan dengan KPP Pratama Malang Utara.
- b) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya wajib pajak badan saja, namun dapat menambahkan wajib pajak pribadi.
- c) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Teknik pengumpulan data selain dengan menggunakan kuesioner, dapat menambahkan Wawancara sebagai sumber lain untuk memperoleh data.
- d) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memberikan gambaran lebih spesifik pada sampel penelitian dan disarankan untuk melakukan penelitian pada bulan Maret & April agar mempermudah dalam pengambilan sampel dan penyebaran kuesioner.
- e) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lain, misalnya kepuasan wajib pajak, administrasi modern, kualitas pelayanan pajak, karena kepatuhan wajib pajak masih banyak dipengaruhi oleh faktor lain selain yang sudah diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyastuti, Listiana. 2013. *“Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi”*. Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang.
- Brotodiharjo, Santoso. 2007. *“Hindari Kesalahan Pajak”*. Jakarta: Penerbit Evesko.
- Hendarsyah, Deni. 2006. *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”*. *Tax & Accounting Review*, Vol 1, No 1.
- Kristanty, Khairani & Fajriana. 2015. *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang”*. STIE MDP, Palembang.
- Muljono, Djoko. 2009. *“Tax Planning – Menyiasati Pajak dengan Bijak”*. Andi, Yogyakarta.
- Nalendro, Tantra Ikhlas. 2014. *“Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nazir, Nazmel. 2010. *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Pancawati, Hardiningsih. (2011). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 126-142. ISSN: 1979-4878. November 2011.
- Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni (dkk). 2017. *“Pengaruh Penerapan E-System perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja”*. e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No. 1 tahun 2017).

- Robbins, Stephen P. 1996. *"Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi"*. Jakarta : Prenhallindo
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *"Perpajakan Konsep, Teori dan Isu"*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2012. *"Statistika Untuk Penelitian"*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *"Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Anita, 2012. *"Hubungan Penggunaan Media Elektronik Dengan Nyeri Kepala pada Remaja"*. Universitas Sumatra Utara, PhD Thesis.
- Tjahjono, Achmad. 2009. *"Akuntansi Suatu Pengantar 2"*. Cetakan 1, Ganbika:Yogyakarta.
- Widodo, Widi. 2010.*"Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak"*. Alfabeta, Bandung.
- Zakiah Aprilliyantini. 2015. *"Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Tanggungjawab Moral terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak terkait PP 46"*. Skripsi. Universitas Islam Malang, Malang.